

JUDICIAL **SYSTEM** MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO **SISTEMA** JUDICIAL



**KRISIS 2006:
SEBUAH PELAJARAN UNTUK MASA DEPAN**



Australian Government

AusAID



The Asia Foundation

Indeks

1. <u>Krisis 2006: Pelajaran yang perlu dipelajari untuk masa depan.....</u>	2
2. Sejauh mana para aktor sektor peradilan memberi jawaban efektif terhadap krisis 2006?.....	3
a) Para hakim dan pengacara.....	3
b) Kantor Kejaksaan.....	8
c) <u>Kantor Pembela Umum.....</u>	11
d) <u>Presiden Republik.....</u>	14
e) Provedor untuk Hak Asasi Manusia dan Keadilan.....	17
3. Ada halangan struktural apa saja terhadap keadilan berhubungan dengan krisis 2006?.....	18
a) Penundaan.....	18
b) Keterbatasan Sumber Daya.....	19
c) Transparensi dan akses publik pada informasi.....	21
4. Kesimpulan: Pelajaran yang dipelajari untuk masa depan.....	23
5. Rekomendasi.....	24

Krisis 2006: Pelajaran yang perlu dipelajari untuk masa depan

Ringkasan Eksekutif

Dalam laporannya yang dikeluarkan pada Oktober 2006 tentang krisis politik di Timor-Leste pada April dan Mei 2006 ('krisis 2006') Komisi Penyidikan Khusus dari PBB yang diutus untuk menyelidiki kasus Timor-Leste merekomendasi bahwa:

Komisi mendorong kantor Provedor untuk Hak Asasi Manusia dan Keadilan, UNMIT dan NGO-NGO untuk melanjutkan pemantauan pemrosesan kasus-kasus yang berhubungan dengan kejadian pada April dan Mei.¹

Sejak terjadinya krisis 2006, JSMP memantau pemrosesan kasus-kasus yang berhubungan dengan hasil temuan dari Komisi Penyidikan, sesuai dengan rekomendasi tersebut dan mandatnya sendiri.

Laporan ini dimaksudkan untuk membagi informasi berhubungan dengan pemrosesan kasus-kasus krisis 2006 yang baru-baru ini dibawa ke hadapan pengadilan. Namun, laporan ini juga mempunyai dua tujuan luas. Yang pertama adalah meneliti kekuatan dan kekurangan berbagai aktor penting dari sektor peradilan dalam menjawab persoalan-persoalan yang timbul dari krisis 2006 selama tiga tahun terakhir. Yang kedua adalah meneliti sejumlah halangan struktural yang membatasi akses pada keadilan setelah terjadinya krisis 2006.

JSMP berpendapat bahwa refleksi atas persoalan tersebut merupakan satu syarat yang diperlukan untuk memperoleh keadilan untuk setiap kasus-kasus besar yang dterjadi pada tahun 2006. Berhubungan dengan persoalan struktural, tema dan rekomendasi yang lebih luas dalam laporan ini juga dapat digunakan untuk memedomani perbaikan atas sistem peradilan di masa depan.

JSMP berpendapat bahwa pematuhan terhadap negara hukum harus dipertahankan baik pada waktu krisis maupun perdamaian. Oleh karena itu, rekomendasi dalam laporan ini

¹ Laporan dari Komisi Penyidikan Khusus PBB di Timor-Leste (2006) Rekomendasi 18.

bukan saja dimaksudkan untuk memperbaiki kekurangan dalam sektor peradilan yang tertampak setelah terjadinya krisis 2006. Sebaliknya, rekomendasi tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan sistem yudisial yang kuat dengan sumber daya memadai supaya dapat beroperasi secara efektif untuk jangka panjang.

Laporan ini dibagi dalam seksi-seksi berikut:

Seksi 1 menggambarkan peranan yang dijalankan oleh berbagai aktor sektor peradilan setelah krisis 2006. Seksi ini mempertimbangkan tantangan yang berkaitan dengan proses melengkapi para aktor peradilan dengan keterampilan dan fasilitas yang memadai untuk mengadili kasus-kasus yang menyangkut kejahatan berat, dan secara kritis meneliti peranan aktor eksternal dari sektor peradilan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang timbul dari krisis 2006.

Seksi 2 mempertimbangkan persoalan struktural yang mempengaruhi sumber daya di sistem pengadilan. Seksi ini meneliti kemajuan yang dicapai sejak 2006, dan memberi komentar tentang sebagian tantangan yang masih perlu diatasi.

Seksi 3 mempertimbangkan pelajaran yang dapat dipelajari dari krisis 2006, dan pada akhirnya memberi sejumlah rekomendasi kepada berbagai macam lembaga dan aktor yang bekerja di sektor peradilan.

1. Sejauh mana para aktor sektor peradilan memberi jawaban efektif terhadap krisis 2006?

(a) Para hakim dan pengacara

Pengetahuan dan Latihan Hukum

Selama tiga tahun terakhir, diakui secara luas bahwa dua faktor penting yang menyumbang terhadap krisis 2006 adalah kevakuman keamanan yang ditinggalkan pada saat kepergian staf Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Timor Leste (UNMIT)

pada tahun 2005 dan kegagalan masyarakat internasional untuk memelihara budaya kepatuhan akan negara hukum. Sebagai satu tanggapan terhadap persoalan ini, banyak hal yang telah dilakukan untuk memperkuat kerangka legislatif di Timor-Leste pada tahun yang lalu, serta pengetahuan dan keterampilan orang-orang yang berpraktek hukum.

UNMIT dan Kementerian Kehakiman bersama-sama mengawasi perancangan dan pengesahan sejumlah undang-undang yang signifikan, yang memberi kontribusi besar untuk menciptakan kerangka hukum organik di Timor-Leste. Khususnya rancangan dan pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan satu langkah ke depan.

Pengembangan Pusat Latihan Hukum, yang sekarang mengelola dan menyempurnakan latihan profesional bagi para aktor hukum yang baru, juga memberi kontribusi signifikan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan para sarjana hukum. Di bawah pengawasan pusat ini, Timor-Leste mencapai kemajuan besar untuk meningkatkan jumlah aktor peradilan nasional selama tiga tahun terakhir. Pada Juni 2007, 27 orang dari kursus pertama yang diselenggarakan Pusat Latihan Hukum dilantik sebagai hakim, jaksa dan pembela umum pertama di Timor-Leste. Dengan pelantikan angkatan kedua aktor judisial pada 22 Mei 2009, Timor-Leste mempunyai 37 aktor judisial nasional, yang terdiri dari 13 hakim nasional, 13 jaksa nasional dan 11 pembela umum nasional.

Pengesahan undang-undang mengenai pengacara swasta dan pelatihan pengacara (“undang-undang pengacara swasta”) pada Juli 2008 juga merupakan sebuah kemajuan yang harus disambut dengan baik. Dengan menciptakan kerangka hukum untuk pemberian ijin dan praktek hukum bagi para pengacara, undang-undang ini menjelaskan bagaimana pengacara swasta dapat didaftarkan dan diizinkan untuk berpraktek dan tampil di pengadilan-pengadilan Timor-Leste. JSMP mengharapkan bahwa dengan meningkatnya jumlah pengacara yang terdaftar untuk berpraktek, hal ini dapat mengurangi secara berarti penundaan dalam sistem pengadilan.

Walaupun ada perkembangan signifikan, JSMP berprihatin bahwa banyak pengacara Timor Leste tetap menunjukkan pengetahuan dan pengalaman terbatas merupakan sebuah masalah yang terus diperhatikan. Sementara itu, kurangnya keahlian hukum dan pelatihan bukan merupakan sesuatu yang unik bagi kasus yang muncul pada krisis 2006, JSMP melihat pada tiga tahun silam bahwa baik aktor yudisial dan pengacara yang menangani kasus-kasus tersebut seringkali terlihat tidak mengetahui baik isi dari sekian banyak hukum yang digunakan di pengadilan

Salah satu pengamatan utama dari JSMP selama memantau kasus-kasus yang timbul dari krisis 2006 adalah penyimpangan dari Kode Hukum Acara Pidana yang sering terjadi dan cukup serius. Dalam pemantauan kasus-kasus yang menerapkan Kode Hukum Acara Pertama untuk pertama kali, JSMP berkomentar bahwa kekurangan pengetahuan yang ditunjukkan oleh para aktor pengadilan tentang isi undang-undang juga dipertajam oleh ketidakjelasan dalam Kode itu sendiri, yang berakibat dari perancangan yang kurang baik dan konsultasi yang tidak memadai sebelum Kode disahkan. Dengan mengingat bahwa kebanyakan masalah seperti ini tetap timbul dalam kasus-kasus yang sekarang berada di hadapan pengadilan, perlu memerhatikan kekurangan yang masih terdapat dalam latihan yang diberikan kepada para aktor pengadilan, dan kesempatan yang ada untuk mengetahui undang-undang dan praktek relevan sebelum harus menerapkannya.

Sebagian besar masalah yang dialami aktor pengadilan berhubungan dengan betapa cepatnya undang-undang dikeluarkan dan diterapkan di pengadilan. Walaupun sebagian aktor pengadilan mungkin ada kesempatan untuk mempelajari isi undang-undang sebelum disahkan melalui parlemen, masih sulit bagi mereka untuk memperoleh pengalaman dalam penerapan undang-undang tersebut. Akibatnya, para aktor hukum, termasuk hakim, seringkali tidak yakin tentang aspek hukum manakah yang perlu dibahas selama persidangan, dan kekeliruan hukum manakah yang cukup besar untuk mendasari proses banding.

JSMP percaya bahwa lebih banyak latihan hukum harus diberikan yang harus lebih komprehensif daripada yang dilakukan sekarang. Walaupun sistem hukum saat ini memperoleh manfaat dari program pengajaran dua tahun yang diselenggarakan oleh Pusat Latihan Hukum, serta program-program ad hoc lainnya yang disponsor oleh PBB,

ini tidak ada sistem pendidikan hukum yang berkelanjutan yang dapat digunakan oleh para praktisi hukum yang terdaftar untuk memperbarui dan mempertahankan keterampilannya, dan juga belajar tentang pengesahan undang-undang baru. JSMP percaya bahwa program tersebut akan lebih banyak memperkuat pengetahuan dan keahlian aktor pengadilan

Juga penting bahwa program latihan, apabila diselenggarakan, dijadwalkan jauh sebelumnya, supaya tidak mengganggu jadwal pengadilan yang telah ditetapkan. Misalnya, JSMP mengerti bahwa selama April dan Mei 2009, sejumlah hakim di pengadilan distrik Dili menerima latihan tentang bagaimana Kitab Hukum Acara Pidana dapat ditinjau oleh Pengadilan Tinggi. Walaupun latihan ini diperlukan dan tepat, sayangnya dalam setidaknya-tidaknya satu kasus yang tercatat oleh JSMP, persidangan pidana yang telah dijadwalkan harus dibatalkan pada hari sidang supaya latihan dapat diselenggarakan.

Kepemilikan prosedur hukum oleh aktor Timor-Leste

Bahkan sebelum krisis 2006, sistem peradilan menghadapi tantangan berat mengenai jumlah terbatas aktor yudisial Timor-Leste yang dapat mewakili orang-orang dalam persidangan pengadilan. Kekurangan ini lebih nampak dalam kasus-kasus yang timbul dari krisis 2006, dimana banyak dukungan hukum internasional diperlukan untuk mengadili kasus-kasus secara tepat.

Juris-juris internasional yang ditugaskan untuk mengadili kasus-kasus 2006 tersebut membawa banyak pengetahuan tentang prinsip hukum internasional, serta pengalaman yang lebih luas tentang penuntutan bila dibandingkan para pendampingnya yang berasal dari Timor-Leste. Dukungan internasional juga diperlukan ketika para aktor pengadilan nasional enggan terlibat dalam kasus-kasus yang terkena pengaruh politik, dan para hakim ada keprihatinan khusus bahwa kemandiriannya akan dipersoalkan jika mereka dipandang memihak bagian timur atau barat dari Timor-Leste, berdasarkan tempat lahirnya. Setelah kekerasan yang dialami seluruh masyarakat Timor-Leste pada 2006, sebagian aktor pengadilan juga mencatat keprihatinannya bahwa mereka dapat

menghadapi ancaman terhadap dirinya sebagai akibat keterlibatannya dalam persidangan atas kasus politik yang besar.

Walaupun JSMP mengakui bahwa bantuan internasional yang diberikan oleh jurisdiksi asing dalam kasus-kasus yang timbul dari krisis 2006 memang diperlukan dan tepat, JSMP mencatat keprihatinannya sendiri bahwa dalam banyak persidangan terkemuka, proses yudisial hanya melibatkan sejumlah kecil aktor Timor-Leste. Misalnya, dalam persidangan mantan Menteri Interior Rogerio Lobato, terdakwa diwakili oleh pembela umum internasional, sedangkan Kantor Jaksa Agung diwakili oleh dua jaksa internasional. Hakim yang mengadili kasus Lobato pada tingkat pertama, Hakim Silvestre, juga adalah hakim asing.

Walaupun para aktor yudisial internasional terus penting dalam mendukung sumber daya manusia untuk sektor peradilan, jumlah dukungan yang diberikan setelah krisis 2006 sudah dikurangi secara berarti. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sebagian dampak yang berkelanjutan dari dukungan hukum internasional yang diberikan kepada para aktor pengadilan dalam kasus-kasus yang timbul dari krisis 2006, dan sejauh mana aktor nasional sekarang merasa percaya diri untuk menjalankan tugas dalam sistem pengadilan.

JSMP percaya bahwa kemampuan banyak aktor pengadilan nasional untuk mengelola kasus yang menyangkut kejahatan berat telah meningkat secara signifikan sejak krisis 2006. Juga membantu dalam penyelesaian persidangan, bantuan hukum dari staf internasional dalam kasus 2006 merupakan satu keuntungan berjangka panjang kepada hakim dan jaksa Timor Leste dengan membantu pendamping internasional telah mempelajari pelajaran yang penting dalam manajemen kasus dan penerapan prinsip-prinsip hukum internasional.

Tingkat intimidasi yang dialami oleh para aktor yudisial juga cukup rendah bila dibandingkan situasi setelah terjadinya krisis 2006. Walaupun keadaan ini tentu saja dapat dihubungkan dengan turunnya tekanan politik di Timor-Leste, ternyata juga ada kaitan dengan peningkatan percaya diri para anggota profesi hukum bahwa supremasi hukum akan melindunginya dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Tidak banyak bukti

bahwa para hakim sekarang segan mengadili kasus-kasus yang terkena pengaruh politik, dan menurut pengetahuan JSMP, tidak ada yang menghadapi masalah pribadi berhubungan dengan pelaksanaan fungsinya di pengadilan.

Walaupun perkembangan tersebut sangat positif, JSMP berpendapat bahwa persoalan bahasa tetap merupakan hal yang cukup menghalangi keikutsertaan dan kepemilikan orang Timor-Leste dalam proses-proses pengadilan. JSMP berpendapat bahwa untuk mengurangi kesulitan yang bersangkutan dengan perterjemahan hukum yang dilakukan beberapa kali, dan untuk mencegah agar aktor tertentu tidak dirugikan akibat kemampuannya dalam bahasa Portugis, maka dokumen formal, termasuk persiapan surat dakwaan, harus disediakan dalam bahasa mana saja yang dikuasai oleh aktor pengadilan. Walaupun bahasa Portugis mempunyai status penting di Timor-Leste, JSMP percaya bahwa jika bahasa Tetum lebih sering digunakan, para aktor pengadilan Timor-Leste dapat lebih mengendalikan proses-proses hukum, tanpa harus tergantung pada bantuan internasional di masa depan.

(b) Kantor Kejaksaan

Batasan Sumber Daya

Konstitusi Timor-Leste mengatur bahwa jaksa bertanggungjawab untuk mendukung penegakan hukum dan harus melakukan tugas ini dengan menjunjung tinggi legalitas, obyektivitas dan imparialitas.² Namun, Kantor Kejaksaan, sejak pendiriannya, tidak memiliki sumber daya manusia dan materiil memadai, yang menghalangi pelaksanaan tanggungjawab ini.

Pada 2007 dan 2008, sejumlah orang ditunjuk pada Kantor Kejaksaan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitasnya untuk menangani lebih banyak kasus setelah terjadinya krisis 2006. Namun, menurut perkiraan adalah antara 4000 dan 5000 kasus di Kantor Jaksa Agung yang belum diproses. Walaupun persoalan tentang penundaan dibahas secara lebih rinci dalam Seksi 2 dari laporan ini, perlu dicatat bahwa sebagai lembaga, Kantor Kejaksaan sering disebutkan sebagai tempat kemacetan berhubungan

² *Konstitusi, Pasal 132(1)(3).*

dengan penyelesaian kasus dalam sistem pengadilan Timor-Leste, termasuk kasus yang menyangkut kejahatan berat. Selain menghalangi kemajuan dalam sistem peradilan secara umum, penundaan ini juga mengancam hak-hak terdakwa menurut hukum internasional untuk diadili lebih cepat: berdasarkan Pasal 14(3)(c) dari ICCPR, dalam penentuan suatu dakwaan pidana, setiap orang berhak untuk diadili tanpa penundaan tidak sah.

Selain persoalan tentang sumber daya, sejumlah faktor lainnya menghalangi kemampuan jaksa untuk melakukan pekerjaannya secara mantap setelah terjadinya krisis 2006. Menurut pengamatan JSMP, saksi kunci seringkali tidak mau bekerjasama dengan Kantor Kejaksaan. JSMP percaya bahwa salah satu alasan untuk sikap tidak kooperatif ini adalah kekurangan kepercayaan publik terhadap bagaimana kesaksiannya akan digunakan oleh Kantor Kejaksaan.

Hambatan lain bagi Kantor Kejaksaan Agung dalam banyak kasus yang terjadi 2006 bahwa banyak saksi yang terlibat dalam kasus-kasus yang timbul dari krisis 2006 seringkali ingin membela satu sama lain, karena sudah lama mempunyai persahabatan dan sejarah bersama. Misalnya, Rafael Alves Correia, yang seharusnya dipanggil jaksa sebagai saksi dalam kasus terhadap Vicente “Railos” da Conceição, menyatakan di pengadilan bahwa walaupun Railos menahannya selama periode April dan Mei 2006, Railos hanya melakukan demikian demi perlingkungannya sendiri. Mendorong saksi untuk secara benar memberikan kesaksian terhadap pelaku kejahatan berat masih merupakan sebuah tantangan berat.

Upaya Pembaruan

Menurut JSMP, penunjukan Ana Pessoa sebagai kepala Kantor Kejaksaan pada Maret 2009 adalah langkah yang disambut baik. Walaupun ada keprihatinan publik tentang afiliasi politiknya – karena sebelumnya memegang posisi sebagai Menteri Kehakiman dalam pemerintahan FRETILIN – dia tetap saja adalah calon yang sangat cocok untuk posisi ini, dan kecerdasan dan pengetahuannya tentang sektor peradilan sangat dihormati. Namun, sebagai salah satu aktor terpenting dalam sistem peradilan Timor-Leste, adalah

esensial bahwa Jaksa Agung dianggap tidak terlibat dalam dunia politik agar dapat mempertahankan keadilan secara imparial. Oleh karena itu Ibu Pessoa harus secara tegas melindungi kemandirian Kantor Kejaksaan, dan secara tegas mencegah campurtangan eksternal agar tidak mempengaruhi penyelesaian kasus-kasus yang terkena pengaruh politik.

JSMP percaya bahwa Ibu Pessoa juga harus mengambil tindakan kongkrit untuk mengurangi jumlah kasus yang belum diproses dalam sistem peradilan, dan memberi prioritas khusus pada kasus-kasus yang menyangkut kejahatan berat yang terjadi selama krisis 2006. Untuk menyempurnakan keefektifan proses-proses kejaksaan, Ibu Pessoa juga harus bekerja secara strategis untuk meningkatkan hubungan dengan polisi dan penyidik pidana, untuk menyiapkan kasus yang paling kuat terhadap mereka yang melakukan kejahatan berat.

JSMP percaya bahwa di masa depan, pekerjaan Kantor Kejaksaan juga harus lebih transparan. Dalam banyak kasus yang timbul dari krisis 2006, cukup sulit bagi JSMP untuk memperoleh informasi tentang prosedur atau penyidikan yang diproses oleh Kantor Kejaksaan, serta dasar-dasarnya. Misalnya, pada 2006 JSMP mencatat keprihatinannya bahwa Jaksa Agung menunda tindakan terhadap Vicente “Railos” da Conceição, walaupun Railos membuat pernyataan di depan publik bahwa dia menerima (dan memiliki) senjata api, dan membuat persetujuan dengan orang-orang lain untuk menggunakan senjata api tersebut untuk melakukan pembunuhan. Walaupun Railos telah dibawa ke hadapan pengadilan atas dakwaan yang berhubungan dengan tindakannya dalam krisis 2006, penundaan dalam menuntut kasusnya juga menimbulkan pertanyaan serius tentang peranan dan tanggungjawab Jaksa Agung dalam menciptakan penundaan signifikan yang masih terjadi dalam sistem peradilan Timor-Leste.

Demi alasan yang serupa, Kantor Kejaksaan juga harus berkomunikasi secara lebih baik dengan masyarakat sipil dan masyarakat umum untuk menghilangkan persepsi bahwa perlakuan khusus diberikan kepada para tersangka profil tinggi. Misalnya, ketika investigasi tentang keterlibatan mantan Perdana Menteri Mari Alkatiri dan Leandro Issac dalam krisis 2006 ditutup oleh Jaksa Agung karena kekurangan bukti, masing-masing pada 2006 dan 2007, ada persepsi kuat dalam masyarakat bahwa penutupan kasus-kasus

ini berhubungan erat dengan status politik dan pengaruh yang dimiliki orang-orang tersebut. Walaupun JSMP tidak bermaksud untuk menyarankan bahwa tindakan Jaksa Agung selama investigasi tersebut adalah tidak layak, kegagalan Kantor Kejaksaan untuk mengkomunikasikan informasi jelas kepada publik tentang operasinya mendukung spekulasi bahwa, jika hal ini dibiarkan terjadi di masa depan, ada potensi untuk melemahkan operasinya sistem peradilan.

(c) Kantor Pembela Umum

Batasan Sumber Daya

Seperti Kantor Kejaksaan, Kantor Pembela Umum, yang saat ini dikepalai oleh Sergio de Jesus Fernandes da Costa Hornai, secara terus-menerus tidak mempunyai sumber daya manusia dan materiil yang memadai. Baik sebelum maupun setelah krisis 2006, berdasarkan pengamatannya, Dalam observasinya JSMP menarik kesimpulan bahwa Kantor Pembela Umum kekurangan sumber daya secara signifikan, apabila jika dibandingkan dengan Kantor Kejaksaan.

JSMP mengamati bahwa para pembela umum dirugikan secara berarti apabila melaksanakan tugas di pengadilan distrik. Dalam konteks ini, penyediaan sumber daya manusia di pengadilan-pengadilan distrik adalah masalah yang dihadapi baik Kantor Pembela Umum maupun Kantor Kejaksaan: di pengadilan distrik Oecusse dan pengadilan distrik Suai biasanya hanya ada satu orang yang tersedia untuk bertindak sebagai jaksa dan pembela umum pada suatu saat; sedangkan di Baucau kadang-kadang ada dua orang yang tersedia. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan sumber daya manusia di pengadilan distrik Dili, yang mempunyai delapan (8) pembela umum dan tujuh (7) jaksa yang ditugaskan dan tersedia untuk tampil di pengadilan pada suatu saat.

Namun, fasilitas, transportasi dan kemampuan pembela umum yang bekerja di pengadilan-pengadilan distrik biasanya jauh lebih rendah daripada pendampingnya yang berada di Dili. Misalnya, di 2008 JSMP merekomendasi bahwa akomodasi permanen diberikan kepada aktor yudisial yang bekerja di pengadilan distrik. JSMP mencatat bahwa akomodasi ini akan menjadi faktor penting dalam mengurangi kesegaran aktor

judisial untuk melakukan perjalanan panjang – dan tinggal selama periode lama – di daerah yang jauh dari Dili, dimana mayoritas dari mereka ditugaskan secara permanen. Walaupun rekomendasi ini diterima oleh Kementerian Kehakiman, selama ini hanya hakim, dan kadang-kadang, jaksa yang mempunyai akomodasi.

JSMP percaya bahwa kekurangan sumber daya yang kritis ini dapat dihubungkan dengan penghormatan terbatas yang diberikan terhadap peranan Kantor Pembela Umum bila dibandingkan dengan Kantor Kejaksaan. Salah satu contoh tentang bagaimana mereka kurang dihargai adalah sistem untuk para sarjana hukum yang digunakan oleh Pusat Latihan Hukum. Pada saat ini, para lulusan dengan nilai tertinggi menjadi hakim, sedangkan mereka dengan nilai sedang menjadi jaksa dan mereka dengan nilai terendah menjadi pembela umum.

Walaupun JSMP mengerti bahwa ada keinginan agar aktor pengadilan dengan nilai tertinggi akan menjadi hakim, dapat dikatakan bahwa jika para calon dengan nilai terendah menjadi pembela umum, hal ini tidak menjunjung tinggi sistem peradilan dan hak-hak terdakwa secara layak.

Menurut hukum internasional, hak atas persidangan yang adil, yang diabadikan dalam Pasal 14 dari ICCPR, mengatur bahwa dua konsep utama harus terpenuhi: hak atas persamaan di depan hukum; dan praduga tak bersalah. Mengenai persamaan di depan hukum, konsep *persamaan antara kedua belah pihak* adalah sifat esensial dari persidangan yang adil, dan mencerminkan keseimbangan yang harus ada antara jaksa dan pembela untuk menjamin persidangan yang adil. Dalam pembahasannya tentang konsep persamaan antara kedua belah pihak, yang diakui secara internasional, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa berkomentar bahwa konsep ini menyiratkan bahwa “setiap pihak yang diberi kesempatan layak untuk menyampaikan kasusnya berdasarkan kondisi yang tidak merugikan, bila dibandingkan kesempatan yang diberikan kepada pihak lawannya”.³ Mengenai Negara Timor-Leste dan jaminan terhadap hak atas persidangan yang adil, sangat penting bahwa dalam proses

³ *Eur. Court HR, Kasus Bulut v. Austria, putusan tertanggal 22 Februari 1996, Laporan 1996-II*, h. 359, pasal. 47.

menyediakan sumber daya kepada sektor peradilan, Kantor Pembela Umum tidak boleh dirugikan secara signifikan bila dibandingkan dengan Kantor Kejaksaan.

Walaupun ada kekurangan sumber daya seperti disebutkan di atas, JSMP mengamati bahwa kemampuan orang-orang yang bekerja di Kantor Pembela Umum tetap meningkat secara signifikan sejak 2006, yang mana pada saat itu hanya menemani pengacara internasional di persidangan yang timbul sebagai akibat krisis. Dengan berjalannya waktu, para pembela umum memperoleh lebih banyak pengalaman di ruang pengadilan, dan mampu mempraktekkan keterampilan dan pengetahuan baru yang mereka pelajari selama tiga tahun terakhir, maka JSMP percaya bahwa kapasitasnya meningkat secara terus-menerus. Kantor Pembela Umum baru-baru ini menerima 11 orang lulusan Pusat Latihan Hukum, yang masing-masing mempunyai dua tahun pengalaman dan latihan khusus. Walaupun Pusat Latihan Hukum masih mempunyai kekurangan, sebagaimana disebutkan di atas, JSMP mengharapkan bahwa penunjukan para lulusan tersebut di Kantor Pembela Umum akan secara signifikan meningkatkan kapasitasnya untuk membantu kliennya.

Upaya Pembaruan

Selama persidangan yang timbul dari krisis 2006, JSMP mencatat keprihatinannya bahwa apabila kliennya ditahan pra-sidang, pembela umum jarang bertemu dengan mereka untuk memperoleh instruksi. Walaupun mereka segan karena menghadapi birokrasi setiap kali mengunjungi penjara, atau hanya segan untuk mengunjungi penjara berdasarkan alasan pribadi, persoalan ini tepat menimbulkan keprihatinan serius.

Hak untuk berkomunikasi dengan penasihat hukum tanpa pembayaran diatur dalam Pasal 14(3)(b) dari ICCPR, yang mengatur bahwa seorang terdakwa harus diberi kesempatan untuk

- (b) Mempunyai waktu dan fasilitas memadai untuk menyiapkan pembelaannya dan berkomunikasi dengan penasihat hukum yang dipilihnya sendiri.

Dengan menimbang prinsip ini, Komite Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa hak atas persidangan yang adil tidak dihormati apabila “terdakwa tidak diberi kesempatan untuk

menghadiri persidangan atau tidak dapat memerintahkan penasehat hukumnya secara layak”.⁴

JSMP berpendapat bahwa hal itu sepenuhnya lebih memainkan peran penting dari tugas mereka, sebagai Pembela umum sungguh-sungguh menjamin bahwa nasehat mereka tersedia lebih awal untuk klien mereka hingga sampai *hearing* di pengadilan, dapat memperoleh jaminan hak untuk memperoleh keadilan. Kesalahan membuat nasehat hukum yang tersedia bagi terdakwa, apakah mereka tidak dikirimkan kembali ke tahanan, memiliki potensia yang serius mengurangi hak-hak mereka atas sebuah peradilan yang adil dibawah hukum internasional.

(d) Presiden Republik

Sebagai pemegang utama cabang eksekutif dari pemerintah, President Republik mempunyai posisi sebagai aktor eksternal dalam sektor peradilan. Walaupun Presiden memegang jabatan yang samasekali berada di luar sektor peradilan, tindakannya tetap menimbulkan akibat besar pada sektor peradilan.

Mengenai kasus yang timbul dari krisis 2006, peranan yang paling menonjol – dan kontroversial – dari Presiden Republik, Dr Ramos Horta, adalah keputusannya untuk mengurangi hukuman bagi mereka yang menjalankan peranan utama dalam mengorganisir krisis 2006.

Pada tanggal 23 Mei 2008, Presiden mengumumkan bahwa dia akan melaksanakan kewenangan ini untuk mengampuni lebih dari 80 orang terpidana. Pasal 85(i) dari Konstitusi Timor-Leste mengatur bahwa Presiden dapat memberi pengampunan dan mengurangi hukuman dengan cara berikut:

Pasal 85

(Kewenangan)

Presiden Republik mempunyai kewenangan eksklusif:

⁴ Komunikasi No. 289/1988, *D. Wolf v. Panama* (Pendapat yang diadopsi pada tanggal 26 Maret 1992), dalam UN doc. *GAOR, A/47/40*, P 289-901.

i) Untuk mengabulkan pengampunan dan mengurangi hukuman setelah berkonsultasi dengan pemerintah;

Walaupun diberi nasehat dari Kementerian Kehakiman bahwa lebih tepat untuk memberi pengurangan hukuman kepada sekitar 100 tahanan, Presiden meresmikan pengumumannya melalui Keputusan Presiden No.53/2008. Keputusan ini menjelaskan bahwa lima kategori tahanan akan menerima pengurangan hukuman, dan sebagai akibatnya Rogerio Tiago Lobato dan orang-orang lain yang dihukum atas keterlibatannya dalam krisis 2006 diberikan potongan hukuman separuh.

Walaupun Presiden menyatakan bahwa tujuan dari pemotongan hukuman adalah mempromosikan budaya pengampunan dan rekonsiliasi nasional, JSMP berkomentar pada waktu itu bahwa tindakan semacam ini dapat menimbulkan akibat yang sangat berbahaya. Pertama, JSMP mencatat bahwa pemotongan dan pengurangan hukuman bagi begitu banyak orang dapat mengancam upaya untuk menjamin penerapan undang-undang di Timor-Leste secara adil dan konsisten. Kedua, JSMP mencatat bahwa pengampunan eksekutif untuk kejahatan berat yang baru saja dilakukan dapat menimbulkan keraguan tentang keabsahan proses yudisial, dan kapasitas sektor peradilan untuk berfungsi tanpa campur tangan dari cabang eksekutif pemerintah. Selain mempengaruhi kelayakan supremasi hukum di Timor-Leste, tindakan semacam ini dapat menimbulkan implikasi keamanan yang jelas bagi masa depan.

Sebagai kantor yang bertanggungjawab untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan Republik Timor-Leste, sangat memprihatinkan bahwa Presiden baru-baru ini menyatakan niat untuk selanjutnya melemahkan proses layak yang seharusnya diterapkan pada orang-orang yang dihukum atas keterlibatannya dalam krisis 2006. Pada tanggal 24 Juni 2009, Presiden memberi sinyal bahwa beliau akan mempertimbangkan pengabulan amnesti umum kepada orang-orang yang melakukan kejahatan berat di Timor-Leste selama periode 1974 - 2006.

Menurut observasi JSMP, pengurangan hukuman secara besar – besaran, pengampunan dan amnesti untuk para pelaku kejahatan berat adalah kompromi atas kelangsungan hidup dan kredibilitas dari sistem peradilan Timor Leste. Pertama aksi serupa mendorong

budaya kekebalan hukum, memberikan pesan bahwa negara salah satunya tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan jalan keluar berupa hukuman terhadap tindak kriminal kejahatan berat dibawah kedua hukum nasional maupun hukum internasional. Kedua, mereka dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, semenjak mengurangi mengurangi putusan berskala luas yang perlu diperhatikan adalah validitas dari sistem peradilan tingkat pertama.

Menurut pandangan JSMP amnesti semacam ini tidak termasuk dalam kewenangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 85 dari Konstitusi. Walaupun Parlemen Nasional mempunyai kewenangan berdasarkan Pasal 95 dari Konstitusi untuk memberi amnesti kepada para pelaku kejahatan, kewenangan Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 85 terbatas pada memberi pengampunan kepada individu setelah kejahatannya diadili oleh pengadilan yang berwenang, dan setelah hukuman dijatuhkan.

Namun, bahkan jika President tidak dapat melakukan niatnya, pengumuman seperti ini melemahkan proses layak dalam sistem yudisial. Kalau masyarakat umum percaya bahwa President kemungkinan besar akan memberi amnesti kepada seorang terdakwa yang dibawa ke hadapan pengadilan atau menghadapi dakwaan kejahatan berat (atau Presiden memberi pengampunan secara berlakusurut, sesuai kewenangannya) maka persidangan yang dilaksanakan akan sia-sia.

Pasal 69 dari konstitusi menyediakan bahwa dalam melaksanakan fungsi mereka, setiap lembaga Negara Timor Leste harus menghargai prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan:

Pasal 69

(Asas Pemisahan Kekuasaan)

Badan – badan berdaulat, dalam hubungan timbal baliknya dan dalam melaksanakan fungsinya harus selalu tunduk pada asas pemisahan dan saling betergantungan kekuasaan yang telah ada dalam Konstitusi.

Oleh karena itu, JSMP percaya bahwa semua aktor negara, termasuk Presiden harus meneliti dampak dari interaksinya dengan sektor peradilan, dan harus secara tegas menghormati kemandirian kehakiman. Kalau masyarakat umum ada alasan untuk

percaya bahwa proses pengadilan dapat dilemahkan atau dikesampingkan, maka akan lebih sulit untuk menetapkan dan mempertahankan supremasi hukum dengan cara yang bersinambung.

(e) Provedor untuk Hak Asasi Manusia dan Keadilan

Provedor untuk Hak Asasi Manusia dan Keadilan, seperti Presiden Republik, harus dianggap sebagai aktor yudisial eksternal, karena setelah terjadinya krisis 2006, Provedor bertanggungjawab atas sejumlah fungsi baru, yang mana sebagian menimbulkan dampak signifikan pada sektor peradilan. Merefleksikan kasus tersebut diatas yang muncul pada krisis tahun 2006, oleh karena itu sangat berguna untuk mengevaluasi dampak dari fungsi yang dilakukan oleh Provedor dan untuk menilai kapasitas dari institusi untuk bekerja dengan cara yang sama di masa depan.

Yang paling menonjol, Provedor memulai investigasi pada kejadian tanggal 28 dan 29 April beberapa hari setelah pecahnya krisis, agar dapat mencatat jumlah pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Menurut dokumentasinya sendiri, pemerintah, pejabat, dan petugas PNTL dan F-FDTL bekerjasama dengan Provedor secara sangat positif, dalam melaksanakan investigasi pada tahun 2006.⁵

Pada awal 2007, Provedor membentuk jaringan dengan NGO-NGO lainnya untuk memantau pengimplementasian rekomendasi dari Komisi Penyidik Khusus dari PBB. Investigasi Provedor terhadap kejadian ini sangat kritis, pada khususnya karena ada banyak laporan yang tidak dikonfirmasi tentang pelanggaran hak asasi manusia.

Jaringan yang kemudian dibentuk, dengan nama Kelompok Pemantauan untuk Hak Asasi Manusia, masih ada, walaupun rapat dan kapasitasnya sudah berkurang bila dibandingkan periode segera setelah krisis 2006. Walaupun demikian, JSMP mempertimbangkan bahwa peranan Provedor dalam mengkoordinasikan kelompok ini merupakan langkah signifikan, karena sekarang sudah ada jaringan formal bagi organisasi nasional yang dapat dikembangkan untuk memberi advokasi dan membagi informasi di masa depan mengenai pelanggaran hak asasi manusia pada saat krisis.

⁵ Provedor untuk Hak Asasi Manusia, *Laporan Tahunan 2006*, h 1.

Seperti lembaga negara lainnya, Provedor menghadapi tantangan yang timbul akibat dana terbatas, serta menjalankan peran ganda di Timor-Leste sebagai *Ombudsman* dan Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia. Namun, JSMP mempertimbangkan bahwa krisis 2006 menunjukkan bahwa Provedor, yang mempunyai sifat dan kewenangan hukum yang mandiri, merupakan mekanisme negara yang penting untuk mengidentifikasi pelanggaran hak asasi manusia, dan secara obyektif mengungkapkan fakta-fakta yang menyangkut kejadian tersebut. JSMP mendorong Provedor untuk berfokus pada pekerjaan tematis yang menyangkut latihan hak asasi manusia untuk lembaga-lembaga, supaya dapat membentuk landasan yang lebih kuat untuk penghormatan atas hak asasi manusia di masa depan.

JSMP juga percaya bahwa Provedor harus mengumunkan investigasinya secara lebih tegas agar masyarakat sipil, pemerintah dan masyarakat umum mengetahui tentang keberadaan dan mandatnya. Catatan yang disimpan oleh Provedor mengungkapkan bahwa pembagian informasi ini sangat dibutuhkan di distrik-distrik: pada 2006, sekitar 70% dari pengaduan hak asasi manusia yang disampaikan kepada Provedor berasal dari orang-orang yang tinggal di Dili.⁶

2. Ada halangan struktural apa saja terhadap keadilan berhubungan dengan krisis 2006?

(a) Penundaan

Krisis 2006 banyak sekali menambah beban kerja system pengadilan Timor Leste yang mana sudah sangat terbebani, dan sehingga selanjutnya menambah penundaan untuk memberikan keadilan. Dan juga persidangan atas kasus-kasus yang berhubungan dengan kejahatan yang terjadi pada bulan April dan Mei 2006, pelanggaran terhadap Hukum dan Perintah (Lei no Ordem) yang berakibatkan krisis menimbulkan gelombang aksi kejahatan yang mana menambah jumlah kasus yang akan disidangkan di pengadilan.

⁶ Provedor untuk Hak Asasi Manusia dan Keadilan, *Laporan Tahunan 2006*, h 14.

Jsmmp memahami bahwa system pengadilan yang masih sangat baru, ada banyak rintangan yang seharusnya diselesaikan agar mempercepat akses terhadap keadilan. Oleh karena itu perkembangan atas akuntabilitas para pelaku krisis 2006 tetap masih berjalan sangat lamban/lambat

Seperti yang telah diuraikan pada seksi 1 dalam laporan ini, banyaknya kasus yang mengalami penundaan untuk diproses-sidangkan disebabkan oleh sangat kurangnya sumber daya manusia dalam sector institusi-institusi peradilan, khususnya Kantor Kejaksaan Agung. Oleh karena itu banyaknya tersangka yang telah diidentifikasi oleh Komisi Penyelidikan Khusus Independent PBB di Timor Leste, yang terlibat di kejadian-kejadian di bulan April dan Mei 2006 telah mencari perlindungan di luar Timor Leste, sehingga ketika kasus mereka hendak disidangkan di Pengadilan, maka persidangan ditunda dalam waktu yang tidak ditentukan karena ketidaktahuan keberadaan terdakwa.

Sebagian solusi atas persoalan penangkapan terhadap terdakwa kejahatan berat pada dasarnya adalah kemauan politik. JSMP yakin bahwa agar impunity dihindarkan, Negara TL seharusnya menjalin hubungan yang lebih baik/kuat dengan Negara Negara tetangganya agar menangkap dan mengekstradisi orang-orang yang kasusnya saat ini sedang pending di pengadilan.

Seperti yang telah dicatat diatas, ketika penundaan/kelambatan yang dapat diakui dalam system peradilan, maka keadilan akan tiada baik terhadap para korban maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, juga penting untuk dicatat bahwa berhubungan dengan para terdakwa yang menunggu proses persidangan, penundaan/kelambatan juga merupakan sebuah ancaman bagi hak-hak para terdakwa untuk di sidangkan secara cepat berdasarkan hukum internasional: pasal 14 (3) © ICCPR, dalam penentuan segala tuntutan kejahatan apapun, setiap orang berhak untuk disidangkan tanpa suatu penundaan yang tidak semestinya.

(b) Keterbatasan Sumber Daya

Sejumlah faktor menghalangi kemampuan pengadilan untuk menjamin keadilan selama tiga tahun terakhir. Kemudian hal ini berdampak pada hak-hak para pihak yang terlibat dalam sistem hukum untuk mengakses proses persidangan yang adil. Memang, JSMP berulang kali mengkritik sistem peradilan di Timor-Leste mengenai sumber daya manusia yang masih terbatas yang dialokasikan pada pengadilan-pengadilan.

Walaupun persoalan tentang sumber yang daya terbatas di lembaga-lembaga sektor peradilan telah dibahas dalam bagian 1 dari laporan ini, keterbatasan sumber daya tersebut juga terjadi di pengadilan sendiri. Berdasarkan catatan JSMP tentang pemantauan pengadilan yang dilakukan selama tiga tahun terakhir, ada keprihatinan bahwa masalah penyediaan sumber daya di sistem pengadilan serta rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan tentang hal ini, tidak menimbulkan perubahan besar sejak tahun 2006.

Barangkali hal yang paling menonjol, yaitu sumber daya manusia yang dialokasikan untuk mendukung operasi pengadilan, termasuk staf dan personil pendukung, masih sedikit sekali. Lagipula, staf yang ada, pada khususnya di pengadilan distrik, mempunyai kapasitas terbatas mengenai latihan dan kemampuan kerja. Ketika JSMP berinteraksi dengan staf tersebut, jelas bahwa mereka memerlukan lebih banyak latihan di bidang-bidang yang akan membantu mereka menjalankan peranannya. Pada khususnya, latihan tentang bahasa Portugis, pemakaian komputer dan administrasi organisasional akan membantu pengadilan-pengadilan berfungsi secara lebih efektif.

Walaupun ada kekurangan sumber daya manusia dan personil, JSMP mencatat bahwa kebanyakan peralatan dan fasilitas yang digunakan oleh pengadilan telah meningkat sejak JSMP melakukan pemantauan pertama terhadap kasus-kasus yang terjadi dari krisis 2006. Fasilitas yang tidak tersedia pada 2006, seperti akses pada internet dan sistem telepon untuk menghubungkan masing-masing pengadilan, pada umumnya disediakan sekarang. Termasuk sekarang ada lebih banyak komputer dan printer, yang digunakan untuk mengelola kasus secara elektronik. Pelayanan penterjemahan mulai disediakan sedikit demi sedikit, dengan kualitas dan frekuensi yang meningkat. Selain itu, staf pengadilan rupanya diberikan lebih banyak sepeda motor. Namun, jelas dari pemantauan pengadilan yang dilakukan JSMP di pengadilan-pengadilan distrik bahwa

peningkatan sumber daya tersebut tidak terbagi secara seimbang antara Dili dan distrik-distrik lainnya.

(c) Transparensi dan akses publik pada informasi

Pada umumnya, JSMP mengalami halangan signifikan untuk mengakses informasi dalam sistem pengadilan. Selama memantau kasus yang timbul dari krisis 2006, kesulitan tersebut sangat menonjol. Sidang dalam kasus berprofil tinggi, seperti yang menyangkut Mari Alkatiri dan Rogerio Lobato, ditutup pada umum, termasuk JSMP.

Menurut Pasal 75(1) dari Hukum Acara Pidana, persidangan pidana dibuka untuk umum dari saat surat dakwaan dilimpahkan. Walaupun pengadilan mempunyai diskresi atau kebijakan berdasarkan Pasal 76(1) dari Hukum Acara Pidana untuk membatasi akses publik pada persidangan, pasal tersebut menjelaskan bahwa batasan semacam ini hanya dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa, dan 'sebagai cara untuk melindungi nilai-nilai lainnya, seperti moral publik dan martabat manusia'.

Walaupun JSMP mengerti bahwa barangkali ada alasan – pada khususnya dalam kasus yang melibatkan terdakwa rentan, atau kasus yang mempunyai pengaruh politik – pengadilan seharusnya menjalani persidangan yang tertutup untuk umum, tetapi menurut pemantauan JSMP cukup memprihatinkan bahwa persidangan seringkali tertutup untuk umum hanya karena terdakwa memohon demikian kepada hakim pada awal persidangan. Apabila melakukan persidangan secara tertutup hanya untuk memenuhi permintaan terdakwa akan menimbulkan halangan besar bagi mereka yang ingin memantau pengadilan. Oleh karena pemantauan di ruang pengadilan dan pembuatan laporan adalah satu-satunya metode saat ini untuk mengetahui tentang persidangan, putusan dan dasar-dasar putusan, JSMP merasa sangat penting agar para pemantau diberi akses pada kasus-kasus, kecuali ada keperluan yang sungguh-sungguh untuk menutup persidangan demi keselamatan korban.

Selama memantau kasus-kasus yang timbul dari krisis 2006, kebanyakan permohonan dari JSMP untuk mengakses dokumen hukum seperti surat dakwaan dan daftar tuduhan tidak dilayani oleh pengadilan. JSMP masih menghadapi kesulitan untuk mengakses

dokumen pengadilan, pada khususnya di distrik-distrik, karena staf hukum JSMP seringkali diberitahu bahwa hanya pengacara yang terlibat dalam sebuah kasus boleh diberi akses atas dokumen hukum.

Juga memprihatinkan bahwa beberapa kali, staf pengadilan memberi dokumen kepada lembaga PBB dan NGO internasional lainnya, sedangkan menolak memberi akses kepada JSMP dan NGO nasional lainnya. Beberapa kali JSMP diberitahu bahwa pengadilan hanya diizinkan untuk memberi satu salinan dokumen kepada pihak luar, dan bahwa JSMP harus mencari salinan itu dari pihak ketiga yang telah diberi akses, bukan dari pengadilan itu sendiri.

Walaupun JSMP mengerti bahwa pendistribusian informasi pengadilan kepada NGO internasional, PBB dan masing-masing lembaganya adalah sangat penting, pada saat ini JSMP adalah satu-satunya organisasi yang mempunyai mandat untuk membagi informasi kepada masyarakat Timor-Leste. Selain daripada informasi yang dikumpulkan oleh organisasi seperti JSMP, hanya sedikit informasi disediakan kepada masyarakat umum mengenai kasus-kasus yang timbul dari krisis 2006, yang menimbulkan banyak informasi yang salah dan spekulasi. Hal ini tidak boleh terjadi lagi di masa depan, karena masyarakat Timor-Leste mempunyai lebih berhak daripada kelompok lain untuk diberi informasi tentang pemrosesan kasus-kasus dalam sistem peradilanannya.

Sebagai lembaga yang mempunyai kapasitas khusus untuk melakukan pemantauan publik, sayang sekali bahwa JSMP hanya boleh mengakses informasi dari pengadilan dan sistem-sistem legislatif melalui jaringan hubungan pribadi. Lagipula, pada saat ini kapasitas suatu organisasi untuk mengakses informasi tergantung pada jumlah sumber daya manusianya. Kalau cukup, dapat mengirim seorang staf untuk duduk di pengadilan atau parlemen dan memantau sidang yang berlangsung.

Pada tanggal 8 Mei 2009, dalam sebuah seminar publik akses ke pengadilan melalui dukungan dari Kantor UNMIT, JSMP mengangkat persoalan mengenai pemantauan publik terhadap kasus-kasus kejahatan berat kepada Bapak Claudio Ximenes selaku Ketua Pengadilan Tinggi. Dalam pertemuan tersebut, Bapak Ximenes berjanji bahwa dalam waktu dekat akan segera diluncurkan sebuah website yang berfungsi untuk

menyediakan informasi mengenai kasus-kasus yang masih menumpuk di pengadilan, termasuk jadwal persidangan dari Pengadilan Tinggi. Namun, sepengetahuan JSMP bahwa website tersebut belum tersedia, membuat sulit untuk mencatat dan memperoleh nomor statistik yang sebenarnya mengenai daftar kasus yang menumpuk di sector peradilan tersebut.

Sejumlah tindakan sederhana yang diusulkan oleh JSMP dalam peninjauannya pada 2003 telah diadopsi, seperti pemberitahuan publik, melalui mempertunjukkan jadwal kasus dan kegiatan di pengadilan-pengadilan. Namun, JSMP percaya bahwa saran yang pertama dibuat pada 2003 – untuk membentuk Kantor Informasi Publik yang mempunyai tanggungjawab utama untuk membagi informasi berhubungan dengan data pengadilan, surat dakwaan, perintah dan putusan – masih merupakan langkah positif yang dapat diimplementasikan sekarang. Pembentukan lembaga seperti ini bukan saja akan membantu pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk merumuskan usulan pembaruan yang berdasarkan bukti, tetapi lembaga seperti ini juga dapat menjadi pusat informasi untuk anggota media yang mencari informasi berhubungan dengan statistik dalam sistem peradilan, dan untuk mengeluarkan siaran pers sendirinya apabila terjadinya hal yang menyangkut kepentingan umum.

Juga tepat jika lembaga semacam ini bertanggungjawab untuk segera membagi informasi pengadilan kepada publik, seperti lembaran negara dan pemberitahuan yang berhubungan dengan informasi. Pembagian informasi semacam ini akan memungkinkan analisa yang tepat dan secepatnya tentang perkembangan sektor peradilan, dan secara signifikan meningkatkan akses masyarakat pada komunikasi publik.

3. Kesimpulan: Pelajaran yang dipelajari untuk masa depan

Jelas bahwa banyak hal dapat dipelajari dari kemajuan yang dicapai para aktor dan lembaga sektor peradilan dalam tiga tahun sejak terjadinya krisis 2006. Dengan menimbang tekanan pada sektor peradilan setelah krisis, pada umumnya apa yang terjadi sejak waktu itu adalah positif. Banyak perbaikan dicapai oleh baik aktor sektor peradilan

internal maupun eksternal dalam rangka untuk mengkonsolidasi supremasi hukum di Timor-Leste.

Selain kemajuan tersebut, ada pelajaran lain yang lebih komprehensif yang perlu dipelajari dari krisis 2006: bahwa sistem peradilan Timor-Leste, dan proses pengembangan pada umumnya masih rapuh, dan harus dilindungi baik-baik. Dengan mengingat hal-hal tersebut, JSMP membuat rekomendasi-rekomendasi berikut, yang diarahkan pada para aktor dan lembaga sektor peradilan yang dibahas dalam laporan ini.

JSMP akan melanjutkan peranannya dan tetap memantau kemajuan kasus-kasus berhubungan dengan krisis April dan Mei 2006, dan berupaya untuk mempromosikan penataan yang lebih baik pada supremasi hukum dan hak atas persidangan yang adil melalui pengawasannya di pengadilan-pengadilan. JSMP percaya bahwa walaupun masih banyak hal perlu dilakukan, kemajuan yang dicapai selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa apabila para aktor sektor peradilan dipedomani oleh standar hak asasi manusia internasional, sistem peradilan yang kuat dan transparan akan tetap dikembangkan di Timor-Leste.

Rekomendasi:

Untuk Badan kehakiman dan para aktor pengadilan

- Latihan lanjutan diperlukan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan semua aktor yudisial. Latihan lanjutan sangat diperlukan tentang Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata.
- Semua pengacara Timor-Leste yang berpraktek harus mengikuti kursus pendidikan hukum yang berkelanjutan. Kursus ini harus bertujuan untuk meningkatkan keterampilan advokasi dan pengelolaan kasus yang dimiliki para pengacara yang bekerja dalam sistem pengadilan, dan juga meningkatkan pemahaman para pengacara tentang undang-undang baru, pada saat pengesahannya.

- Penilaian eksternal harus dilakukan atas Pusat Latihan Hukum untuk memberi saran untuk perbaikan di masa depan. Pada khususnya, JSMP merekomendasi agar perhatian diberikan pada sistem yang menggolongkan para lulusan dalam jenjang kerja yang berbeda.

Untuk Kantor Kejaksaan

- Sumber daya tambahan harus dialokasikan pada Kantor Kejaksaan untuk meningkatkan sumber daya dan kapasitasnya.
-
- Melalui kemitraan dengan Kementerian Kehakiman, Kantor Kejaksaan harus mengembangkan mekanisme publik yang handal untuk menjelaskan jumlah kasus yang belum diproses dalam sistem yudisial, dan menentukan prioritas penuntutan.
- Sebagai Jaksa Agung, Ana Pessoa harus secara tegas mempertahankan kemandirian Kantor Kejaksaan.
- Kantor Kejaksaan harus bekerja secara strategis untuk meningkatkan hubungan dengan polisi dan para penyidik pidana, untuk menyiapkan kasus yang sekuat mungkin terhadap para pelaku kejahatan berat.
- Kantor Kejaksaan harus menjamin transparansi pekerjaannya, dan mengkomunikasikan putusannya tentang penuntutan kasus secara efektif kepada masyarakat sipil dan masyarakat umum.

Untuk Kantor Pembela Umum

- Sumber daya tambahan harus dialokasikan kepada Kantor Pembela Umum untuk meningkatkan sumber daya dan kapasitas kantor ini. Pengalokasian sumber daya

harus menjamin bahwa Kantor Pembela Umum dan Kantor Jaksa Agung mempunyai kapasitas operasi yang seimbang.

- Para pembela umum harus berupaya keras untuk bertemu dengan kliennya dan menerima instruksinya selama proses pra-sidang. Mereka harus memberi perhatian khusus untuk menjamin bahwa terdakwa yang ditahan diberi perwakilan yang memadai.

Untuk Presiden Republik

- Presiden harus hati-hati apabila membuat pengumuman supaya tidak memberi kesan bahwa dia akan melemahkan operasinya sistem yudisial.
- Presiden seharusnya hanya mengambil tindakan mengenai amnesti dan pengampunan untuk kejahatan berat sesuai kewenangannya yang diatur dalam Konstitusi dan hukum internasional.

Untuk Provedor untuk Hak Asasi Manusia dan Keadilan

- Provedor harus menjamin bahwa kerjasama antara NGO-NGO pemantau hak asasi manusia dapat dipertahankan, untuk meningkatkan pembagian informasi mengenai pelanggaran hak asasi manusia di masa depan.
- JSMP mendorong Provedor untuk memfokuskan pekerjaan tematis tentang latihan hak asasi manusia bagi lembaga-lembaga, untuk membangun landasan yang lebih kuat supaya hak asasi manusia dapat ditaati secara lebih baik di masa depan.
- JSMP mendorong Provedor untuk mengumumkan investigasinya secara lebih tegas, agar masyarakat sipil, pemerintah dan masyarakat umum lebih mengetahui keberadaan dan mandatnya. Pada khususnya, JSMP mendorong Provedor untuk berfokus pada interaksi dengan komunitas dan organisasi masyarakat sipil yang beroperasi di distrik-distrik.

Mengenai penundaan

- JSMP merekomendasikan kepada Kementerian Kehakiman untuk menjalin kerjasama yang lebih kuat dengan pihak kepolisian yang beroperasi di wilayah hukum internasional di Timor-Leste, dalam rangka untuk lebih efektif menangkap dan mengekstradisi kasus-kasus individu yang sedang dipreses atau berproses di pengadilan
- JSMP menyambut baik evaluator analis independen terhadap kebutuhan sektor peradilan, yang dipimpin oleh Hakim Philip Rapoza. JSMP mendorong pemerintah untuk sepenuhnya melaksanakan rekomendasi yang dihasilkan dari evaluasi tersebut, untuk memungkinkan pendekatan terkoordinasi untuk meningkatkan sumber daya dan kapasitas sektor peradilan di masa depan.
- JSMP merekomendasi bahwa jika menyediakan sumber daya kepada sektor peradilan di masa depan, pemerintah seharusnya memberi perhatian khusus agar setiap pengadilan distrik diberi sumber daya yang seimbang.

Mengenai transparansi dan akses publik atas informasi

- JSMP mendorong kementerian kehakiman untuk mendirikan sebuah website untuk mendokumentasikan kasus-kasus yang masih berproses di Kejaksaan Agung, mengenai status kasus dan jadwal persidangan pengadilan dari pengadilan tinggi.
- JSMP merekomendasi bahwa kantor yang memberi informasi yudisial kepada masyarakat umum harus dibentuk dalam Kementerian Kehakiman, dan mempunyai tanggungjawab utama untuk membagi informasi mengenai data pengadilan, surat dakwaan, perintah dan putusan.
- JSMP merekomendasi agar Kementerian Kehakiman mengembangkan pedoman-pedoman tentang pembagian informasi pengadilan, dengan tujuan untuk memaksimalkan transparansinya dari operasi yudisial. Staf pengadilan kemudian

seharusnya diberi latihan tentang pedoman-pedoman tersebut, supaya mereka mengetahui protokol yang benar mengenai akses pada informasi hukum.